



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR : 046 TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS UNIT PENJAMINAN MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu maka diperlukan adanya sistem penjamin mutu di tingkat Jurusan dan Program Studi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Samarinda Nomor 1109 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Internal Pengelola Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UINSI Samarinda tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah , pada tanggal 08 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus UPM dan GKM Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Samarinda masa bakti 2022 - 2023.

Kedua : Memberikan tugas kepada UPM dan GKM untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu diantaranya:

Tugas Unit Penjaminan Mutu (UPM):

1. Membantu Dekan dalam hal:
 - Mengembangkan penjaminan mutu fakultas;
 - Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di jurusan dan program studi;
 - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu;
 - Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu;
2. Membahas dan menindaklanjuti laporan GKM;
3. Membuat evaluasi diri jurusan dan program studi;
4. Memperbaiki proses belajar mengajar;
5. Mengirimkan hasil evaluasi ke fakultas;
6. UPM bertanggung jawab kepada LPM dan berkoordinasi kepada Dekan.

Tugas Gugus Kendali Mutu (GKM):

1. Membantu pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester;
2. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester;
3. Mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan;
4. Membuat laporan pelaksanaan belajar kepada program studi dan UPM.

Ketiga : Dengan diberlakukannya surat keputusan ini, maka kepengurusan UPM dan GKM sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 08 Juni 2022

DEKAN,




Dr. Hj. Noorthaibah, M.Ag
NIP. 196606251991022001

Tembusan kepada Yth :

1. Rektor UINSI Samarinda
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UINSI Samarinda
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD UINSI SAMARINDA
NOMOR : 046 TAHUN 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) DAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI) SAMARINDA

Pembina : Lembaga Penjaminan Mutu UINSI Samarinda

Unit Penjaminan Mutu (UPM) FUAD UINSI SAMARINDA

KETUA : Ramadiva Muhammad Akhyar, S.Sos.I., M.A

Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Manajemen Dakwah

KOORDINATOR : Riska Dwi Agustin, S.Hum., M.A

ANGGOTA : Suherman, M.Hum

Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

KOORDINATOR : Sri Ayu Rayhaniah, M. Sos

ANGGOTA : Syahrial, M. Ud

Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Bimbingan Konseling Islam

KOORDINATOR : Rini Fitriani Permatasari., S.Psi., M.A

ANGGOTA : Miftahul Huda, M.Kom

Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

KOORDINATOR : Dr. Muhammad Yusuf Qardlawi, M.A

ANGGOTA : Ashrun Mubarak Malik, Lc., M.A

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 08 Juni 2022

DEKAN,



Dr. Hj. Noorthaibah, M.Ag
NIP. 196606251991022001